

SALINAN
NOMOR 97/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 97 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah induknya;
- b. bahwa nomenklatur Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Pasar berubah dari Dinas Perdagangan menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Pasar yang selanjutnya disebut UPT Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.
7. Kepala UPT Pasar yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pasar adalah pasar yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pasar kelas B pada Dinas.
- (2) UPT Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola Pasar, meliputi:
 - a. Pasar Besar;
 - b. Pasar Induk Gadang;
 - c. Pasar Blimbing;
 - d. Pasar Oro-Oro Dowo;
 - e. Pasar Tawangmangu;
 - f. Pasar Klojen;
 - g. Pasar Bunul;
 - h. Pasar Baru Barat;
 - i. Pasar Baru Timur;
 - j. Pasar Madyopuro
 - k. Pasar Sukun;
 - l. Pasar Kasin;
 - m. Pasar Mergan;
 - n. Pasar Bareng;
 - o. Pasar Gadang Lama;
 - p. Pasar Kebalen;
 - q. Pasar Buku Wilis;
 - r. Pasar Sawojajar;
 - s. Pasar Burung;
 - t. Pasar Bunga;
 - u. Pasar Kotalama;
 - v. Pasar Kedungkandang;

- w. Pasar Embong Brantas;
- x. Pasar Lesanpuro;
- y. Pasar Talun;
- z. Pasar Nusakambangan;
- aa. Pasar Temboro; dan
- bb. Pasar Pandanwangi.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT Pasar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan berkedudukan di bawah Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pasar, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran UPT Pasar berdasarkan perencanaan strategis Dinas;

- b. pelaksanaan penataan dan pengaturan ketertiban kios dan/atau los;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian retribusi pelayanan pasar;
- d. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Pasar;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penertiban khususnya terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana dan bahaya kebakaran lingkungan Pasar;
- f. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian permasalahan pedagang di lingkungan pasar;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyegelan dan/atau pembukaan kembali kios atau los;
- h. pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah pada UPT Pasar;
- i. pelaksanaan administrasi dan kesekretariatan UPT Pasar;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi UPT Pasar; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar Perangkat Daerah dalam Daerah.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPT yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kepala Dinas dapat menetapkan Koordinator sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas

Perdagangan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I


NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 97 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PASAR PADA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PASAR
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI